



Constitutio: Jurnal Riset Hukum Kenegaraan & Politik

P-ISSN: 2961-9238 / E-ISSN: 2961-8983

Prodi Hukum Tatanegara Islam STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh

<https://ejournal.staindirundeng.ac.id/index.php/constitutio>



LETTER of ACCEPTANCE (LoA)

Nomor: 028/Constitutio/LoA/VII/2026

Tim penyunting Constitutio: Jurnal Riset Hukum Kenegaraan & Politik menerangkan bahwa:

ID Artikel/Judul : 6546 / Peran Badan Narkotika Nasional Kota Banda Aceh Dalam
Mencegah Penyalahgunaan Narkotika Oleh Remaja Di Kota Banda Aceh

Penulis : Reje I Alowi Ranggayo¹, Hasnul Arifin Melayu², Nahara Eriyanti³

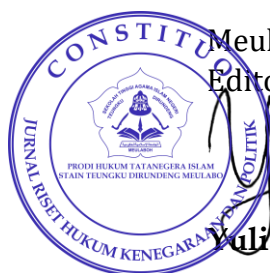
Afiliasi : ^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, Indonesia

Email : rejealowi@gmail.com

Berdasarkan hasil review tim Constitutio: Jurnal Riset Hukum Kenegaraan & Politik status *diterima*, Jurnal akan publish di Volume 5 Nomor 2 Edisi Juli - Desember Tahun 2026, dengan alamat web OJS: <https://ejournal.staindirundeng.ac.id/index.php/constitutio>

Untuk menghindari adanya duplikasi terbitan dan pelanggaran etika publikasi ilmiah terbitan berkala, kami berharap agar naskah/artikel tersebut tidak dikirimkan dan dipublikasikan ke penerbit/ jurnal lain.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas partisipasi dan kerjasamanya, kami ucapkan terimakasih.



Meulaboh, 8 Juli 2026

Editor in Chief

[Signature]
Julia Susantri, MH



Constitutio: Jurnal Riset Hukum Kenegaraan & Politik

P-ISSN: 2961-9238 / E-ISSN: 2961-8983

Volume x, Nomor x, Bulan 2024

<https://ejournal.staindirundeng.ac.id/index.php/constitutio>

Peran Badan Narkotika Nasional Kota Banda Aceh Dalam Mencegah Penyalahgunaan Narkotika Oleh Remaja Di Kota Banda Aceh

Reje I Alowi Ranggayo¹, Hasnul Arifin Melayu², Nahara Eriyanti³

¹²³Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Email Konfirmasi: Rejealowi@gmail.com

No WhatsApp (WA): 081260503321

ABSTRACT

Narcotics abuse in Banda Aceh continues to threaten the future of the younger generation, with empirical data showing significant involvement of productive age groups, such as high numbers of users among university students and the discovery of 11 punk children testing positive for drugs in 2024. This phenomenon highlights the importance of comprehensive preventive strategies by BNN Kota Banda Aceh. This study aims to analyze the implementation of narcotics prevention programs by BNN targeting adolescents, measure its effectiveness along with its obstacles, and examine it from the perspective of Islamic law. The research method used is qualitative with a normative-empirical approach. Primary data was obtained through in-depth interviews with BNN informants, while secondary data was collected through literature studies of relevant legal materials. The results show that prevention efforts are implemented through three main programs: the Anti-Narcotics Peer Youth Program, community empowerment through Gampong Bersinar, and mass socialization as school assembly speakers. Overall, these programs are fairly effective in increasing adolescent cognitive awareness, although constrained by strong peer group loyalty and limited personnel operational reach. From the perspective of Islamic law, the preventive actions carried out by BNN Kota Banda Aceh manifest the application of the Sadd al-Dzari'ah method, which closes all loopholes or intermediaries that plunge individuals into harm. These efforts lead to the fulfillment of the main objectives of Islamic law (Maqasid al-Syariah), specifically in the aspects of safeguarding the mind (Hifzh al-'Aql) and safeguarding the soul (Hifzh al-Nafs) of the younger generation.

Keywords: Narcotics Prevention, Friedman's Legal System Theory, Adolescents, Sadd al-Dzari'ah, Islamic Law.

ABSTRAK

Penyalahgunaan narkoba di Kota Banda Aceh terus mengancam masa depan generasi muda, di mana data empiris menunjukkan keterlibatan signifikan kelompok usia produktif seperti tingginya angka pengguna dari kalangan mahasiswa serta ditemukannya kasus 11 anak punk yang positif narkoba pada tahun 2024. Fenomena tersebut melatarbelakangi pentingnya strategi preventif yang komprehensif dari BNN Kota Banda Aceh. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pelaksanaan program pencegahan narkoba oleh BNN terhadap remaja, mengukur tingkat efektivitas beserta kendalanya, serta meninjaunya dari perspektif hukum Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan normatif-empiris. Pengumpulan data primer diperoleh melalui teknik wawancara mendalam dengan informan pihak BNN Kota Banda Aceh, sedangkan data sekunder dikumpulkan melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya pencegahan diimplementasikan melalui tiga program utama, yaitu Program Remaja Teman Sebaya, penguatan Gampong Bersinar, dan aksi pembina upacara di sekolah. Secara keseluruhan, berbagai program tersebut dinilai cukup efektif meningkatkan kesadaran kognitif remaja, meskipun masih menghadapi kendala berupa kuatnya loyalitas kelompok pergaulan sebaya serta keterbatasan operasional personel BNN. Ditinjau dari perspektif hukum Islam, seluruh tindakan preventif yang dijalankan oleh BNN Kota Banda Aceh merupakan manifestasi nyata dari penerapan metode *Sadd al-Dzari'ah*, yaitu upaya menutup segala celah perantara yang menjerumuskan individu ke dalam kerusakan. Langkah ini secara makro bermuara pada pemenuhan tujuan utama hukum Islam (*Maqasid al-Syariah*), khususnya dalam aspek menjaga akal (*Hifzh al-'Aql*) dan menjaga jiwa (*Hifzh al-Nafs*) generasi muda.

Kata Kunci: Pencegahan Narkoba, Sistem Hukum Friedman, Remaja, *Sadd al-Dzari'ah*, Hukum Islam.

Pendahuluan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Dalam hal ini, penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum yang umumnya tidak sesuai dengan tujuan medis maupun kepentingan pelayanan kesehatan. Secara umum penyalahguna narkoba dipengaruhi oleh beberapa faktor baik internal maupun eksternal. Faktor internal meliputi kondisi psikologis si anak seperti rasa ingin tau, tekanan emosional, serta lemahnya kontrol diri. Sementara itu, faktor eksternal seperti lingkungan dan pergaulan. Kombinasi beberapa faktor ini yang

membuat remaja sangat rentan akan penyalahgunaan narkoba (Gomgon T.P. Siregar & Muhammad Ridwan Lubis, 2019).

Penanggulangan penyalahgunaan narkoba di Indonesia tidak terlepas dari peran negara melalui pengaturan hukum yang komprehensif. Dalam pelaksanaannya, negara membentuk Badan Narkotika Nasional. Sebagai lembaga non-kementerian, BNN memegang peran strategis dalam mencegah, memberantas, merehabilitasi, serta menjalin kerja sama nasional maupun internasional dalam upaya penanggulangan narkoba, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 (Khoirullah & Hutabarat, 2025). Penyalahgunaan narkoba dalam kajian hukum pidana Islam diklasifikasikan sebagai tindakan pelanggaran (jarimah) karena membawa dampak kerusakan yang masif bagi kelangsungan hidup masyarakat. Oleh sebab itu, penerapan sanksi hukum saja tidak cukup, melainkan harus dibarengi dengan kebijakan pencegahan yang kuat dari pemerintah demi menjaga kemaslahatan umat (Rahmatiah, 2026). Dalam konteks pencegahan, BNN Kota Banda Aceh menjalankan berbagai upaya seperti sosialisasi bahaya narkoba kepada masyarakat, edukasi di lingkungan pendidikan, serta deteksi dini melalui tes urine sebagai langkah awal mengidentifikasi penyalahgunaan narkoba. Upaya ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, khususnya remaja, agar tidak terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba.

Sebagai bentuk respons terhadap darurat narkoba, negara secara resmi telah membentuk institusi khusus melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, khususnya Pasal 64 ayat (1), Pasal 65 ayat (1), dan Pasal 102 yang menjadi fondasi awal legalitas pembentukan Badan Narkotika Nasional (BNN). Kedudukan institusi ini kemudian diperkuat melalui Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang BNN (Pasal 2, 35, dan 36) sebagai Lembaga Pemerintah Non-Kementerian yang memiliki kewenangan vertikal hingga ke tingkat daerah. Kehadiran instansi vertikal di tingkat kabupaten/kota seperti BNNK Banda Aceh secara teknis didasarkan pada Peraturan BNN RI Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja BNNP dan BNNK (Pasal 24 dan 28) serta Peraturan BNN RI Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembentukan Instansi Vertikal BNN (Pasal 2).

Berdasarkan data empiris di Banda Aceh, upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba menunjukkan adanya langkah konkret melalui deteksi dini dan pemberdayaan masyarakat. Pada tahun 2024, BNN Kota Banda Aceh telah melaksanakan tes urine terhadap 1.275 orang dari berbagai kalangan, seperti aparatur sipil negara, pekerja swasta, hingga masyarakat umum, sebagai bagian dari strategi identifikasi awal terhadap penyalahgunaan narkoba, dengan hasil 16 orang terindikasi positif dan selanjutnya menjalani asesmen lanjutan (M.Haris Setiady Agus, 2024). Selain itu, upaya preventif juga diperkuat melalui pembentukan desa

bersih narkoba (Desa Bersinar) yang bertujuan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mencegah peredaran narkoba di lingkungan sosial. Data ini menunjukkan bahwa pendekatan yang dilakukan tidak hanya bersifat represif, tetapi juga menekankan deteksi dini dan pemberdayaan masyarakat sebagai strategi utama dalam menekan potensi penyalahgunaan narkoba di tingkat lokal. (M.Haris Setiady Agus, 2025).

Penyalahgunaan narkoba di kalangan generasi muda Kota Banda Aceh masih menjadi persoalan serius yang membutuhkan perhatian khusus. Berdasarkan data dari BNNK Banda Aceh, kelompok mahasiswa dan pelajar tercatat menduduki persentase tertinggi sebagai pengguna zat terlarang di wilayah tersebut (RRI Banda Aceh, 2023). Kerentanan moral dan perilaku menyimpang ini juga dipertegas oleh fakta lapangan pada pertengahan tahun 2024, di mana ditemukan kasus 11 anak punk usia remaja di Banda Aceh yang dinyatakan positif mengonsumsi narkoba setelah dilakukan pemeriksaan oleh pihak berwenang (Atjeh Watch, 2024). Realitas empiris ini menunjukkan bahwa meskipun BNN Kota Banda Aceh telah melakukan berbagai upaya pencegahan melalui sosialisasi dan edukasi, keterlibatan remaja dalam lingkaran narkoba masih terus terjadi akibat kuatnya pengaruh lingkungan dan komunitas pergaulan mereka.

Berdasarkan latar belakang fenomena tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana bentuk dan pelaksanaan program pencegahan narkoba oleh BNN Kota Banda Aceh terhadap remaja, bagaimana tingkat efektivitas dari pelaksanaan program yang dilakukan, serta bagaimana tinjauannya berdasarkan perspektif Sadd al-Dzari'ah dalam hukum Islam. Sejalan dengan rumusan masalah tersebut, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk dan pelaksanaan program pencegahan narkoba oleh BNN Kota Banda Aceh terhadap remaja, untuk mengetahui tingkat efektivitas dari pelaksanaan program yang dilakukan, serta untuk mengetahui tinjauannya berdasarkan perspektif Sadd al-Dzari'ah dalam hukum Islam.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba oleh BNN telah dilakukan melalui berbagai pendekatan. Pada BNNK Temanggung, pencegahan dilaksanakan melalui sosialisasi, penyuluhan, tes urine, serta program Desa Bersinar, namun masih terkendala keterbatasan SDM, anggaran, dan rendahnya partisipasi masyarakat sehingga efektivitasnya belum optimal (Wahyu, 2022). Sementara itu, pada BNN Kota Baubau, implementasi program remaja teman sebaya mampu meningkatkan pengetahuan dan kesadaran, tetapi belum signifikan dalam mengubah perilaku serta masih lemah dalam monitoring dan evaluasi (Jamal et al., 2023). Adapun pada BNN Kabupaten Buleleng, peran pencegahan dilakukan melalui KIE, sosialisasi, deteksi dini, dan

kerja sama lintas sektor, namun masih bersifat umum dengan dampak yang belum merata akibat kendala struktural dan rendahnya kesadaran masyarakat (Setiawati et al., 2023). Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini menghadirkan kebaruan dengan mengkaji secara lebih komprehensif bentuk dan pelaksanaan upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba yang tidak hanya terbatas pada strategi atau satu program tertentu, tetapi mencakup berbagai pendekatan secara terpadu dengan fokus pada remaja sebagai kelompok rentan. Selain itu, penelitian ini juga menganalisis efektivitas upaya tersebut berdasarkan data empiris di Kota Banda Aceh, sehingga memberikan gambaran yang lebih konkret mengenai keberhasilan program.

Penelitian tentang efektivitas Instagram @bnn_cegahnarkoba menunjukkan bahwa media digital efektif memperluas jangkauan informasi, meningkatkan pengetahuan, dan mendorong kesadaran remaja terhadap bahaya narkoba, tetapi dampaknya masih dominan pada aspek kognitif dan belum kuat mengubah perilaku secara langsung (Wahyurini et al., 2023). Sementara itu, penelitian tentang efektivitas kinerja BNN Kabupaten Hulu Sungai Utara menemukan bahwa program pencegahan melalui sosialisasi, pembentukan kader, dan kerja sama lintas sektor sudah berjalan cukup baik, namun masih terkendala SDM, anggaran, dan partisipasi masyarakat sehingga hasilnya belum optimal (Budiman, 2020). Di sisi lain, penelitian tentang efektivitas penyidik BNN Sumatera Utara memperlihatkan bahwa efektivitas lebih tampak pada aspek penindakan dan pengungkapan jaringan narkoba, sedangkan kontribusinya terhadap pencegahan langsung pada remaja masih terbatas (Manalu & Simanjuntak, 2025). Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya karena dilakukan di Kota Banda Aceh yang memiliki karakteristik sosial dan budaya yang berbeda dibandingkan daerah lain. Kondisi masyarakat Aceh yang kental dengan nilai-nilai keislaman serta pola pergaulan remaja yang khas memungkinkan adanya dinamika tersendiri dalam pelaksanaan dan efektivitas upaya pencegahan. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus untuk melihat bagaimana efektivitas upaya pencegahan tersebut dalam konteks lokal Banda Aceh, sehingga diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih kontekstual sesuai dengan kondisi masyarakat setempat.

Penelitian lainnya juga menunjukkan bahwa penyalahgunaan narkoba dalam perspektif hukum Islam umumnya dikaji melalui pendekatan hukum pidana Islam, rehabilitasi, dan qiyās terhadap khamr. Penelitian dalam jurnal Filsafat Hukum Terhadap Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif menjelaskan bahwa penyalahgunaan narkoba merupakan perbuatan yang merusak akal sehingga tujuan hukum pidana Islam tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif dan rehabilitatif (Putra, 2024). Selanjutnya, penelitian Kedudukan Korban Penyalahgunaan Narkoba dalam Hukum Pidana

Indonesia dan Hukum Pidana Islam menegaskan bahwa korban penyalahgunaan narkoba perlu dipandang sebagai individu yang harus direhabilitasi demi menjaga jiwa dan akal manusia (Ariyanti, 2017). Adapun penelitian Status Hukum Narkoba Menggunakan Pendekatan Qiyas Jali menjelaskan bahwa narkoba dapat diqiyaskan dengan khamr karena memiliki persamaan illat berupa sifat memabukkan dan merusak akal, sehingga hukumnya haram dalam Islam (Satiawan et al., 2022). Perbedaan penelitian terdahulu tersebut dengan penelitian ini terletak pada fokus kajian dan pendekatan analisis yang digunakan. Penelitian terdahulu lebih banyak membahas narkoba dari aspek hukum pidana Islam, rehabilitasi korban, dan penetapan hukum melalui pendekatan qiyās. Sedangkan penelitian ini berfokus pada efektivitas upaya preventif yang dilakukan oleh Badan Narkoba Nasional Kota Banda Aceh terhadap remaja di Kota Banda Aceh dengan menggunakan perspektif Sadd al-Dzari'ah sebagai dasar analisis terhadap tindakan pencegahan penyalahgunaan narkoba.

Pendekatan penanggulangan narkoba selama ini lebih banyak berorientasi pada penindakan terhadap pelaku setelah terjadinya penyalahgunaan, padahal upaya pencegahan memiliki peranan penting untuk memutus potensi penyalahgunaan sejak dini, khususnya di kalangan remaja sebagai kelompok yang rentan terpengaruh lingkungan sosial. Dalam konteks Kota Banda Aceh yang memiliki karakteristik masyarakat religius dan penerapan nilai-nilai syariat Islam, upaya pencegahan yang dilakukan oleh BNN Kota Banda Aceh tidak hanya dapat dipandang sebagai kebijakan sosial dan hukum negara, tetapi juga dapat dianalisis dalam perspektif hukum Islam melalui konsep Sadd al-Dzari'ah yang bertujuan menutup jalan menuju kerusakan (mafsadat). Oleh karena itu, kajian mengenai peran Badan Narkoba Nasional Kota Banda Aceh dalam mencegah penyalahgunaan narkoba oleh remaja di Kota Banda Aceh sangat penting untuk dilakukan. Urgensi penelitian ini didasarkan pada kenyataan bahwa remaja merupakan kelompok usia yang paling rentan terhadap pengaruh buruk lingkungan pergaulan (peer group). Di samping itu, sebagai wilayah yang menerapkan Syariat Islam, penanganan masalah narkoba di Kota Banda Aceh tidak boleh hanya bergantung pada penegakan hukum positif negara saja. Peran pencegahan yang dilakukan oleh BNN di lapangan juga memerlukan penilaian dari sudut pandang hukum Islam demi melindungi akal (Hifzh al-'Aql) dan jiwa (Hifzh al-Nafs) generasi muda. Melalui dasar pemikiran tersebut, pembahasan mengenai topik ini menjadi sangat mendesak agar dapat memberikan kontribusi ilmiah dalam membentengi moral remaja di Kota Banda Aceh dari ancaman narkoba.

Metode Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang dikaji, penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif-empiris, yang mengkaji norma hukum dan penerapannya dalam praktik masyarakat (Muhaimin, 2020). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi lapangan. Studi kepustakaan digunakan untuk memperoleh bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan, buku, dan jurnal ilmiah. Sementara itu, studi lapangan dilakukan melalui wawancara dengan pihak tim cegah BNN Kota Banda Aceh Lia Nahrika Putri S.K.M. dan Lily Kartika S.P. selaku Penyuluh Narkoba Ahli Muda BNN Kota Banda Aceh. Jenis data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara dan data lapangan, sedangkan data sekunder diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang relevan dengan penelitian. Penggunaan metode kualitatif dalam penelitian ini diterapkan untuk menangkap kompleksitas fenomena sosial di lapangan secara mendalam dan kontekstual. Hal ini sejalan dengan prinsip dasar penelitian kualitatif yang mengedepankan penggunaan data deskriptif melalui wawancara mendalam dan analisis dokumen guna menggambarkan realitas riil dari sudut pandang objek yang diteliti (Nurhayati et al., 2024). Melalui data yang bersifat naratif dan deskriptif tersebut, peneliti dapat melakukan proses interpretasi secara detail mengenai efektivitas program pencegahan penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh BNN Kota Banda Aceh.

Pembahasan/hasil

A. Bentuk dan Pelaksanaan Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika oleh BNN Kota Banda Aceh terhadap Remaja

Penyalahgunaan narkotika di kalangan remaja Kota Banda Aceh sampai saat ini masih menjadi persoalan sosial yang sangat serius dan memprihatinkan. Meskipun Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Banda Aceh sudah menggencarkan berbagai program pencegahan, kasus-kasus baru di kalangan usia muda tetap ditemukan di lapangan. Hal ini terbukti dari rilis data BNNK Banda Aceh yang menempatkan kalangan mahasiswa sebagai klaster pengguna narkoba terbanyak (RRI Banda Aceh, 2023). serta adanya dinamika kasus riil seperti maraknya 11 anak punk usia remaja yang terjaring positif narkotika di pusat kota (Atjeh Watch, 2024). Remaja menjadi kelompok yang paling rentan terhadap pengaruh zat terlarang ini akibat adanya perpaduan antara faktor internal seperti tingginya rasa ingin tahu, serta faktor eksternal yang dipicu oleh pengaruh kuat dari kondisi lingkungan sosial dan pergaulan kelompok sebaya (peer group).

Menghadapi situasi lapangan yang mengancam generasi muda tersebut, penanggulangan dilakukan melalui peran nyata negara melalui regulasi hukum yang komprehensif, salah satunya dengan membentuk BNN sebagai lembaga non-kementerian berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Dalam

konteks lokal, BNN Kota Banda Aceh memikul tanggung jawab besar untuk menghentikan potensi kerusakan tersebut sejak dini. Guna membentengi para remaja agar tidak terjerumus ke dalam lingkaran penyalahgunaan narkoba, BNN Kota Banda Aceh memaksimalkan pendekatan preventif (pencegahan) sebagai strategi utama untuk memutus mata rantai ketergantungan sebelum terjadi penindakan hukum. Pendekatan preventif ini dijalankan secara terintegrasi melalui beberapa aksi nyata di lapangan, mulai dari sosialisasi bahaya narkoba kepada masyarakat, edukasi di lingkungan pendidikan, hingga pemberdayaan masyarakat di tingkat lokal. Adapun bentuk dan pelaksanaan dari upaya preventif yang secara konkret dijalankan oleh BNN Kota Banda Aceh tersebut dijabarkan melalui beberapa program unggulan berikut:

1. Program Teman Sebaya

Salah satu upaya preventif utama yang dijalankan oleh BNN Kota Banda Aceh adalah Program Remaja Teman Sebaya Anti Narkoba yang resmi diimplementasikan sejak tahun 2021. Program ini berfokus pada pembentukan dan pelatihan kader dari kalangan remaja di berbagai sekolah untuk menjadi agen perubahan (agent of change) di lingkungan pergaulan mereka. Melalui pendekatan interpersonal sesama usia, para kader ini dibekali kemampuan psikososial untuk saling mengedukasi, memberikan pengaruh positif, serta membangun daya tangkal kelompok sebaya (peer group) terhadap bujukan penyalahgunaan narkoba tanpa adanya kesan menggurui.

2. Desa Bersinar

Selain pendekatan berbasis sekolah, BNN Kota Banda Aceh juga mengimplementasikan program pemberdayaan masyarakat melalui intervensi Desa Bersinar (Desa Bersih Narkoba) atau dalam konteks lokal disebut Gampong Bersinar yang telah dimulai sejak tahun 2019. Program ini berfokus pada penguatan partisipasi aktif masyarakat tingkat lokal dan perangkat gampong untuk melakukan pengawasan mandiri serta menciptakan regulasi lokal terkait pencegahan narkoba. Melalui program ini, ruang gerak peredaran zat terlarang di tingkat akar rumput dapat dipersempit sehingga lingkungan sekitar tempat tinggal remaja secara otomatis berubah menjadi benteng pertahanan sosial yang protektif.

3. Pembina Upacara di Sekolah

Upaya sosialisasi massal secara konsisten juga dilakukan oleh BNN Kota Banda Aceh melalui aksi menjadi pembina upacara bendera hari Senin di berbagai sekolah di wilayah Banda Aceh yang diinisiasikan sejak tahun 2023. Dalam kegiatan ini, jajaran pejabat dan penyuluh BNN memanfaatkan amanat upacara untuk menyampaikan pesan-pesan P4GN (Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba) secara langsung kepada seluruh siswa. Langkah taktis ini dinilai sangat efektif untuk menanamkan karakter anti-narkoba sejak dini,

membangun kesadaran kolektif di institusi pendidikan, serta menggelorakan semangat berani menolak narkoba di kalangan pelajar.

Keterbatasan efektivitas program pencegahan BNNK Banda Aceh selama ini dipengaruhi oleh kenyataan bahwa pemahaman remaja mengenai bahaya narkoba lebih dominan dibentuk oleh media massa dan fenomena kasus hukum di televisi dibandingkan kegiatan sosialisasi formal di sekolah. Realitas ini menegaskan bahwa sosialisasi satu arah di lingkungan sekolah belum menyentuh akar pembentukan karakter remaja.

Mengingat rumah merupakan tempat pendidikan pertama dan utama (first education), BNNK Banda Aceh perlu menawarkan formulasi program baru yang berfokus pada lingkungan domestik, yaitu Program Edukasi Keluarga: Rumah Anti-Narkoba. Berbeda dengan program konvensional yang menyasar anak secara langsung melalui pendekatan formal yang kerap menimbulkan resistensi, program inovatif ini menitikberatkan pada pemberdayaan orang tua sebagai agen pencegah utama di rumah.

Secara psikologis, remaja cenderung menutup diri dan menolak arahan formal dari pihak luar di sekolah karena merasa dihakimi. Sebaliknya, anak memiliki keterikatan emosional (emotional attachment) dan rasa aman yang kuat terhadap orang tua di rumah. Melalui skema ini, BNNK harusnya melatih orang tua melalui wadah komunitas lokal (seperti majelis taklim dan PKK gampong) mengenai keterampilan pola komunikasi empatik, yaitu cara mengajak anak berdiskusi mengenai bahaya narkoba secara santai dan terbuka tanpa nada mengancam. Ketika edukasi disampaikan di rumah dengan pendekatan kasih sayang, anak merasa dihargai dan didengarkan, sehingga pesan preventif jauh lebih mudah diterima dan diinternalisasi ke dalam kesadaran moral anak.

B. Efektivitas Upaya Pencegahan BNN Kota Banda Aceh dalam Menekan Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Remaja

Dalam menganalisis efektivitas upaya pencegahan yang dilakukan oleh Badan Narkoba Nasional (BNN) Kota Banda Aceh, penelitian ini menggunakan kerangka teori Sistem Hukum (Legal System) yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman dalam bukunya yang berjudul Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial (2005). Berdasarkan perspektif sosiologi hukum tersebut, Friedman menjelaskan bahwa hukum tidak dapat dipahami hanya sebatas teks aturan normatif yang tertulis saja, melainkan harus dilihat sebagai suatu kesatuan sistem dinamis yang beroperasi di dalam masyarakat. Efektivitas penegakan atau fungsi hukum di dalam tatanan sosial sangat dipengaruhi oleh tiga elemen utama yang saling berkaitan, yaitu substansi hukum (legal substance) yang meliputi aturan atau program kerja tertulis, struktur hukum (legal structure) yang berupa institusi, aparat, serta kapasitas

operasional pelaksana hukum dan budaya hukum (legal culture) yang mencakup nilai, sikap, pandangan, serta kesadaran hukum masyarakat (Friedman, 2005).

Penerapan ketiga elemen teori Friedman ini sangat relevan untuk mengukur keberhasilan program preventif BNN Kota Banda Aceh terhadap kelompok remaja. Secara teoretis, suatu program pencegahan baru dapat dinilai efektif apabila substansi program yang dirancang, kesiapan struktur aparat di lapangan, serta respons budaya hukum dari masyarakat sasaran dapat saling mendukung satu sama lain. Oleh karena itu, Teori Sistem Hukum ini digunakan sebagai alat analisis untuk menguji sejauh mana keselarasan antara program pencegahan yang disusun oleh BNN, hambatan operasional yang dihadapi oleh aparat di lapangan, serta dinamika kesadaran hukum dari masyarakat dan remaja di Kota Banda Aceh dalam menolak penyalahgunaan narkoba. Melalui pendekatan ini, dapat dipetakan bagian mana dari peran BNN yang sudah berjalan efektif dan aspek mana yang masih menghadapi kendala di lapangan.

1. Sisi Substansi Hukum (*Legal Substance*)

Dalam menilai efektivitas upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba oleh BNNK Banda Aceh, analisis terhadap aspek legal substance (substansi hukum) menurut teori Lawrence M. Friedman tidak hanya berfokus pada keberadaan undang-undang semata. Penelitian ini membedah kualitas dan daya jangkauan norma hukum berdasarkan tiga indikator utama, yaitu kejelasan norma (clarity of norms), sifat akomodatif aturan (responsive law), dan keharmonisan regulasi (legal harmony).

Ditinjau dari indikator kejelasan norma, legalitas kelembagaan BNNK Banda Aceh telah memiliki kepastian hukum dan pijakan yuridis yang sangat kuat. Dasar hukum pembentukan BNN sebagai lembaga vertikal diatur secara tegas dalam Pasal 64 ayat (1), Pasal 65 ayat (1), dan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Kedudukan institusi ini kemudian diperkuat secara struktural melalui Pasal 2, 35, dan 36 Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang BNN sebagai Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK). Kehadiran instansi vertikal di tingkat daerah seperti BNNK Banda Aceh secara teknis didasarkan pada Pasal 24 dan 28 Peraturan BNN RI Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja BNNP dan BNNK serta Pasal 2 Peraturan BNN RI Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembentukan Instansi Vertikal BNN. Rangkaian regulasi ini secara mutlak memberikan legal standing dan kepastian wewenang bagi BNNK Banda Aceh untuk merumuskan serta mengeksekusi kebijakan P4GN di wilayah lokal.

Namun, jika dievaluasi melalui indikator sifat akomodatif aturan, substansi hukum yang berlaku saat ini masih memiliki celah norma (normative gap). Undang-

Undang Nomor 35 Tahun 2009 belum secara spesifik merinci petunjuk teknis intervensi pencegahan bagi kelompok remaja marjinal non-formal serta belum mengadopsi pola edukasi berbasis teknologi digital yang relevan dengan dinamika pergaulan remaja masa kini. Sementara itu, berdasarkan indikator keharmonisan regulasi, kebijakan P4GN di tingkat daerah masih memerlukan penyelarasan (harmonization) yang lebih sistematis dengan regulasi lokal, seperti penguatan peran Qanun Aceh serta pengintegrasian prinsip Sadd al-Dzari'ah dalam aturan adat gampong guna menutup ruang gerak peredaran narkoba secara protektif.

2. Sisi Struktur Hukum (*Legal Structure*)

Sebaliknya, jika ditinjau dari sisi struktur hukum, peran penegakan preventif yang dilakukan oleh BNN Kota Banda Aceh dinilai belum berjalan secara optimal atau kurang efektif dalam aspek jangkauan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Penyuluh Narkoba Ahli Muda BNN Kota Banda Aceh, Lia Nahrika Putri S.K.M. dan Lily Kartika S.P., institusi ini membentur kendala operasional yang cukup berat. Kelembagaan BNN Kota Banda Aceh mengalami keterbatasan dikarenakan adanya kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah. Keterbatasan kapasitas ini menyebabkan jangkauan program P4GN belum mampu menyentuh seluruh titik gampong dan institusi pendidikan secara merata dan berkelanjutan. Akibatnya, kelemahan pada elemen struktur ini menyisakan celah pengawasan yang rentan dimanfaatkan oleh jaringan peredaran gelap narkoba (Putri, 2026).

3. Sisi Budaya Hukum (*Legal Culture*)

Pada elemen budaya hukum, efektivitas peran BNN Kota Banda Aceh menunjukkan dinamika yang kontras antara kesadaran masyarakat umum dan perilaku kelompok remaja. Pada tatanan masyarakat luas, budaya hukum dinilai berjalan sangat efektif yang ditandai dengan adanya pergeseran psikologis sosial yang positif. Berdasarkan hasil wawancara dengan Penyuluh Narkoba Ahli Muda BNN Kota Banda Aceh, Lia Nahrika Putri, S.K.M. dan Lily Kartika, S.P., indikator keberhasilan program preventif ini justru terlihat dari mulai bergesernya psikologis masyarakat yang kini tidak lagi terlalu takut untuk melaporkan diri atau anggota keluarganya yang terpapar narkoba. Sosialisasi yang masif berhasil menanamkan pemahaman di masyarakat bahwa penyalahguna zat terlarang tidak serta-merta langsung dijebloskan ke dalam penjara, melainkan diposisikan sebagai korban yang berhak mendapatkan rehabilitasi. Dampaknya, realitas ini memicu anomali pada data statistik di lapangan. Kenaikan angka prevalensi penyalahgunaan narkoba di Kota Banda Aceh saat ini tidak melulu disebabkan oleh melonjaknya jumlah pengguna baru secara riil, melainkan karena runtuhnya fenomena gunung es yaitu banyaknya pengguna lama yang selama ini bersembunyi, kini mulai berani muncul

ke permukaan dan secara sukarela menyerahkan diri untuk direhabilitasi sehingga tercatat secara resmi oleh BNN (L. Kartika, 2026).

Dinamika fenomena gunung es ini sejalan dengan rilis data survei nasional oleh Tim Peneliti yang diketuai oleh Mashuri Imron, yang menunjukkan bahwa pada kategori "Setahun Pakai" (kelompok umur 15-64 tahun), angka prevalensi nasional meningkat dari 1,73% (sekitar 3,3 juta jiwa) pada periode 2021-2023 menjadi 2,11% (sekitar 4,15 juta jiwa) pada periode 2023-2025, dengan dominasi pengguna berada pada kelompok usia produktif 15-24 tahun. Lonjakan serupa juga terlihat pada kategori "Pernah Pakai" di rentang umur yang sama (15-64 tahun), yang mengalami kenaikan dari 2,20% (sekitar 4,24 juta jiwa) pada periode 2021-2023 menjadi 2,77% (sekitar 5,43 juta jiwa) pada periode 2023-2025. Meskipun data statistik formal menunjukkan tren kenaikan, ketua tim peneliti Mashuri Imron memperkirakan bahwa angka tersebut masih berstatus *under value* atau aslinya jauh lebih tinggi dari data di atas kertas. Hal ini terjadi karena pendekatan survei pada dasarnya mengandalkan pengakuan jujur dari responden, sehingga peneliti menduga kuat adanya resistensi budaya hukum berupa fenomena gunung es di mana masih banyak pengguna yang menyembunyikan statusnya karena takut akan sanksi sosial (Metro TV, 2025).

Berdasarkan analisis menggunakan Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman, dapat disimpulkan bahwa upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba oleh BNN Kota Banda Aceh terhadap remaja berada pada tingkat cukup efektif atau berhasil sebagian karena belum adanya keselarasan fungsional yang optimal antara elemen substansi, struktur, dan budaya hukum (Friedman, 2005). Pada dimensi substansi hukum, BNN telah berhasil merumuskan kebijakan preventif melalui Program Remaja Teman Sebaya, penguatan Gampong Bersinar, dan aksi pembina upacara di sekolah yang terbukti efektif meningkatkan kesadaran kognitif remaja mengenai bahaya narkoba. Namun, keberhasilan konseptual tersebut terhambat pada elemen struktur hukum akibat adanya kendala operasional berupa kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah, sehingga jangkauan program belum mampu menyentuh seluruh gampong dan institusi pendidikan secara merata dan berkelanjutan (L. Kartika, 2026). Sementara itu, pada aspek budaya hukum, terjadi dinamika yang kontras di mana BNN sukses menggeser paradigma masyarakat luas menjadi lebih terbuka dan berani melapor demi rehabilitasi guna meruntuhkan fenomena gunung es, tetapi di sisi lain masih menghadapi resistensi kuat dari budaya internal remaja berupa tingginya loyalitas terhadap kelompok pergaulan (*peer group*) yang sering kali mengalahkan kontrol diri individu (Gomgon T.P. Siregar & Muhammad Ridwan Lubis, 2019). Oleh karena itu, ketidakseimbangan kapasitas struktur aparat dan hambatan budaya pergaulan remaja ini menuntut adanya penguatan sinergi berbasis kearifan lokal (*local wisdom*) yang Islami guna

mewujudkan sistem pencegahan yang holistik dan efektif sepenuhnya di Kota Banda Aceh.

C. Analisis Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika oleh BNN Kota Banda Aceh dalam Perspektif Sadd al-Dzari'ah

Secara tekstual, larangan mengenai narkotika memang tidak disebutkan secara langsung (sharih) dalam Al-Qur'an maupun Hadis, karena zat penenang modern ini belum ada pada zaman nabi. Oleh sebab itu, para ulama menggunakan metode ijtihad hukum berupa Qiyas (analogi) untuk menentukan status hukumnya. Dalam hal ini, narkotika disamakan dengan khamr karena keduanya memiliki kesamaan 'illat (alasan hukum), yaitu sama-sama bisa memabukkan, menghilangkan kesadaran, dan merusak akal manusia (izalat al-'aql). (Miswanto, 2018) Berdasarkan kaidah ushul fiqh bahwa hukum itu beredar bersama 'illat-nya (al-hukmu yaduuru ma'al 'illati wujudan wa 'adaman), maka hukum haram yang berlaku pada khamr dalam QS. Al-Ma'idah ayat 90 secara otomatis juga berlaku untuk narkotika (Ramli, 2021).

Karena status hukumnya sudah jelas haram melalui metode qiyas, hal ini membawa konsekuensi bahwa penanggulangan narkotika harus dilakukan sejak dini. Hukum Islam sendiri tidak hanya berfokus pada pemberian hukuman setelah pelanggaran terjadi (represif), tetapi juga mewajibkan adanya pencegahan sebelum kerusakan itu muncul. Konsep pencegahan ini dalam ushul fiqh disebut dengan metode Sadd al-Dzari'ah, yaitu menutup semua jalan atau perantara yang bisa menjerumuskan seseorang ke dalam kerusakan atau kemafsadatan (Miswanto, 2018). Penerapan metode ini didasarkan pada prinsip bahwa menyumbat jalan menuju keharaman hukumnya adalah wajib, karena membiarkan jalan tersebut terbuka sama saja dengan memberi ruang bagi terjadinya kemaksiatan (Syarifuddin, 2011). Jadi, larangan penggunaan narkotika tidak akan efektif di lapangan kalau tidak ada upaya nyata untuk menutup akses peredarannya dan membentengi mental para remaja.

Jika dibedah lebih mendalam, faktor lingkungan pergaulan (peer group) yang menjadi pemicu utama kerentanan remaja merupakan sebuah dzari'ah (jalan/perantara) yang secara nyata dapat mengantarkan pada mafsadat (kerusakan). Dalam klasifikasi hukum Islam, pergaulan yang tidak terkontrol seperti pada fenomena anak punk yang terjaring razia (Atjeh Watch, 2024). maupun tingginya angka penyalahgunaan di kalangan mahasiswa di Banda Aceh (RRI Banda Aceh, 2023). masuk dalam kategori dzari'ah yang diduga kuat (ghalib 'ala al-zhan) akan melahirkan kemudaratatan berupa keharaman narkotika. Oleh karena itu, intervensi yang dilakukan oleh BNN Kota Banda Aceh melalui Program Remaja Teman Sebaya bukan lagi sekadar kebijakan sosial biasa, melainkan sebuah kewajiban hukum (wajib syar'i) dalam kerangka Sadd al-Dzari'ah. Program ini bekerja dengan cara memotong atau menyumbat celah kerusakan tersebut langsung

dari akarnya, yaitu dengan mentransformasikan lingkungan pergaulan remaja yang semula negatif menjadi benteng pertahanan kelompok yang positif.

Selain itu, urgensi penerapan *Sadd al-Dzari'ah* pada kasus remaja dan mahasiswa di Kota Banda Aceh ini memiliki keterkaitan erat dengan eksistensi penegakan Syariat Islam secara lokal. Mahasiswa dan remaja adalah kelompok usia produktif yang menjadi pilar masa depan umat sekaligus generasi yang diharapkan mampu merawat nilai-nilai syariat di Aceh. Ketika zat adiktif merusak akal ('aql) mereka, maka dampak kerusakannya tidak hanya bersifat individual, melainkan bersifat sistemik terhadap tatanan sosial masyarakat yang religius. Dengan demikian, program preventif seperti pembentukan Gampong Bersinar dan edukasi massal di sekolah-sekolah telah menaikkan status hukum upaya pencegahan ini; dari yang semula berada pada tingkat kebutuhan sekunder (Hajiyat), kini meningkat menjadi kebutuhan primer yang darurat (Dharuriyat) demi menjamin keberlangsungan peradaban generasi muda Islam di Banda Aceh.

Jika dikaitkan dengan realitas di lapangan, berbagai program pencegahan yang dijalankan oleh BNN Kota Banda Aceh sebenarnya sudah sangat sejalan dengan prinsip *Sadd al-Dzari'ah* tersebut. Program-program seperti Remaja Teman Sebaya, sosialisasi saat menjadi pembina upacara di sekolah, hingga pembentukan Gampong Bersinar merupakan langkah nyata untuk memotong jalur perantara (*dzari'ah*) agar para remaja di Banda Aceh tidak terlanjur mencoba zat terlarang tersebut. Pada akhirnya, semua upaya preventif yang dilakukan oleh BNN ini bermuara pada pencapaian tujuan hukum Islam (*Maqasid al-Syariah*), terutama dalam hal menjaga akal (*Hifzh al-'Aql*) dari kerusakan zat adiktif serta menjaga jiwa (*Hifzh al-Nafs*) dari ancaman kehancuran masa depan akibat ketergantungan (Ramli, 2021).

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh BNN Kota Banda Aceh terhadap remaja berada pada tingkat cukup efektif atau berhasil sebagian. Belum optimalnya keberhasilan ini disebabkan oleh belum adanya keselarasan fungsional yang seimbang antara elemen substansi, struktur, dan budaya hukum sebagaimana dikemukakan dalam teori Lawrence M. Friedman. Pada dimensi substansi hukum, BNN telah berhasil merumuskan kebijakan preventif melalui Program Remaja Teman Sebaya, penguatan Gampong Bersinar, dan aksi pembina upacara di sekolah yang terbukti efektif meningkatkan kesadaran kognitif remaja mengenai bahaya narkoba. Namun, keberhasilan konseptual tersebut terhambat pada elemen struktur hukum akibat adanya kendala operasional berupa kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah, sehingga jangkauan program belum mampu

menyentuh seluruh gampong dan institusi pendidikan secara merata dan berkelanjutan. Sementara itu, pada aspek budaya hukum, terjadi dinamika yang kontras di masyarakat. BNN sukses menggeser paradigma masyarakat luas menjadi lebih terbuka dan berani melapor demi rehabilitasi guna meruntuhkan fenomena gunung es di tingkat lokal.

Dinamika kultural ini juga sejalan dengan rilis data survei nasional oleh Tim Peneliti yang diketuai Mashuri Imron, di mana angka prevalensi nasional "Setahun Pakai" periode 2023-2025 meningkat menjadi 2,11% dan didominasi oleh usia muda (15-24 tahun). Data tersebut diperkirakan masih berstatus under value akibat adanya resistensi budaya hukum di mana pengguna cenderung menyembunyikan statusnya. Di sisi lain, BNN masih menghadapi tantangan berat dari budaya internal remaja berupa tingginya loyalitas terhadap kelompok pergaulan (peer group) yang sering kali mengalahkan kontrol diri individu. Ditinjau dari perspektif hukum Islam, seluruh rangkaian upaya preventif yang dilakukan oleh BNN Kota Banda Aceh memiliki landasan filosofis dan yuridis yang sangat kuat. Narkotika diklasifikasikan sebagai zat haram melalui metode Qiyas karena memiliki kesamaan 'illat dengan khamr, yaitu merusak akal dan menghilangkan kesadaran manusia. Dalam kerangka ushul fiqh, langkah pencegahan BNN merupakan implementasi nyata dari prinsip Sadd al-Dzari'ah, yakni upaya memotong dan menutup segala jalan atau perantara lingkungan pergaulan (peer group) yang dapat menjerumuskan individu ke dalam kerusakan. Oleh karena itu, ketidakseimbangan kapasitas struktur aparat dan hambatan budaya pergaulan remaja ini menuntut adanya penguatan sinergi berbasis kearifan lokal (local wisdom) yang Islami melalui pelibatan tokoh agama, perangkat tuha peut, dan institusi dayah guna mewujudkan pemenuhan tujuan utama hukum Islam (Maqasid al-Syariah) dalam aspek menjaga jiwa (Hifzh al-Nafs) serta menjaga akal (Hifzh al-'Aql) generasi muda di Kota Banda Aceh.

Daftar Pustaka

Buku

Friedman, L. M. (2005). *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*. Nusa Media.

https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=bzRgEAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=sistem+hukum++perspektif+ilmu+sosial++lawrence+m+friedman&ots=6kqFDgCPje&sig=H5SjH0Evvd97XQIZZM3pniESrU0&redir_esc=y#v=onepage&q=sistem+hukum+perspektif+ilmu+sosial+lawrence+m+friedman&f=false

Miswanto, A. (2018). *Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam*. Unimma Pres.

[https://jdih.situbondokab.go.id/barang/buku/Ushul_Fiqh_Metode_Ijtihad_Hukum_Islam_by_Agus_Miswanto_\(z-lib.org\).pdf](https://jdih.situbondokab.go.id/barang/buku/Ushul_Fiqh_Metode_Ijtihad_Hukum_Islam_by_Agus_Miswanto_(z-lib.org).pdf)

Muhaimin. (2020). *METODE PENELITIAN HUKUM*. Mataram University Press.

Nurhayati, Apriyanto, Ahsan, J., & Hidayah, N. (2024). *Metodologi Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

Rahmatiah, H. (2026). *Hukum Pidana Islam*. Widina Bhakti Persada.
<https://repository.penerbitwidina.com/media/publications/673359-hukum-pidana-islam-6c3ab408.pdf>

Ramli. (2021). *Ushul Fiqh*. UIN Ar-Raniry. https://repository.ar-raniry.ac.id/28211/1/Ushul_Fiqh.pdf

Syarifuddin, A. (2011). *Ushul Fiqh (jilid 2)*. Kencana.
<https://books.google.co.id/books?id=uI9ADwAAQBAJ&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false>

Artikel Jurnal

Ariyanti, V. (2017). KEDUDUKAN KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA DAN HUKUM PIDANA ISLAM. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Dan Hukum Islam*.

Budiman, A. (2020). Efektivitas Kinerja Badan Narkotika Nasional Kabupaten Hulu Sungai Utara Dalam Upaya Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Remaja Kota Amuntai. *Al Iidara Balad*, 2(1).

Gomgon T.P. Siregar, & Muhammad Ridwan Lubis. (2019). Analisis faktor-faktor penyebab anak melakukan tindak pidana narkotika. *Jurnal Penelitian Pendidikan Sosial Humaniora*, 4(2).

Jamal, R. S., Maulana, H. F., & Hidayatullah, M. (2023). IMPLEMENTASI PROGRAM REMAJA TEMAN SEBAYA ANTI NARKOBA BNN KOTA BAUBAU. *Sebatik*, 27(2), 620–629. <https://doi.org/10.46984/sebatik.v26i2.2315>

Khoirullah, M. S., & Hutabarat, R. R. (2025). Kebijakan Penanggulangan Narkotika oleh Badan Narkotika Nasional Ditinjau dari Undang-Undang Narkotika. *LEGALSTANDINGJURNAL ILMUHUKUM*, 9(4), 897–911.

Manalu, M. P., & Simanjuntak, N. R. A. (2025). EFEKTIVITAS PENYIDIK BADAN NARKOTIKA NASIONAL SUMATERA UTARA DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA. *Journal of Law and Nation (JOLN)*, 4(2), 287–297.

Putra, R. F. (2024). FILSAFAT HUKUM TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM POSITIF. 'Aainul Haq: Jurnal Hukum Keluarga Islam, 4(Juni), 56–71.

Satiawan, D., Rosyidi, M., Salim, I., & Malik, I. Al. (2022). Studi Hukum Pidana Islam Dalam Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika. *Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Hukum Fakultas Syariah INSTITA*, 2(1), 92–105.

Setiawati, N. M. F., Remaja, I. N. G., & Surata, I. N. (2023). Peranan Badan Narkotika Nasional (Bnn) Kabupaten Buleleng Dalam Upaya Pencegahan Penyalahgunaan

Narkotika Di Kabupaten Buleleng. *Kertha Widya, Ejournal.Unipas.Ac.Id*, 11(1), 1-23.

Wahyu, Y. F. D. (2022). Strategi Dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Pada Kalangan Remaja Oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Temanggung. *Journal of Politic and Government Studies*.

Wahyurini, G., Soemardjo, H. A., & Sumiati. (2023). EFEKTIVITAS INSTAGRAM @BNN_CEGAHNARKOBA SEBAGAI MEDIA KAMPANYE PENCEGAHAN NARKOBA. *Seminar Nasional Pariwisata Dan Kewirausahaan (SNPK)*, 510-519.

Internet

Atjeh Watch. (2024). *BNN: 11 Anak Punk di Banda Aceh Positif Narkoba*.

M.Haris Setiady Agus. (2024). *BNNK Banda Aceh tes narkoba 1.275 orang pada 2024*. ANTARA ACEH. <https://aceh.antaranews.com/berita/375962/bnnk-banda-aceh-tes-narkoba-1275-orang-pada-2024?>

M.Haris Setiady Agus. (2025). *BNNK sebut desa bersinar mampu cegah penyalahgunaan narkoba*. ANTARA ACEH. <https://aceh.antaranews.com/berita/392129/bnnk-sebut-desa-bersinar-mampu-cegah-penyalahgunaan-narkoba?>

Metro TV. (2025, 19 Desember). *Waspada! Hasil Uji Publik BNN, Prevalensi Narkoba 2023-2025 di Indonesia Naik*. YouTube. https://youtu.be/ZDJZSUmpmm0?si=WLNPA_70w-ui0xXJ

RRI Banda Aceh. (2023). *BNNK Banda Aceh: Mahasiswa Pengguna Narkoba Terbanyak*.

Undang-Undang

Peraturan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota.

Peraturan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembentukan Instansi Vertikal Badan Narkotika Nasional.

Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Wawancara

Lia Nahrika Putri S.K.M (2026, 9 April). Wawancara pribadi dengan Penyuluh Narkoba Ahli Muda, BNN Kota Banda Aceh, Aceh.

Lily Kartika S.P (2026, 9 April). Wawancara pribadi dengan Penyuluh Narkoba Ahli Muda, BNN Kota Banda Aceh, Aceh